

**TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA UPTD. KEBON AGUNG DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

HELDA MARTINA EKA PUTRI
NIM 020903101112

Dosen Pembimbing
Drs. I KETUT MASTIKA, MM
NIP. 130 865 701



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2005

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : HIELDA MARTINA EKA PUTRI
NIM : 020903101112
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA UPTD. KEBON AGUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN JEMBER**

Jember, 07 Mei 2005

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. I KETUT MASTIKA, MM
NIP: 130 865 701

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Helda Martina Eka Putri
N I M : 020903101112
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program studi : Diploma III Perpajakan

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA UPTD. KEBON AGUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN JEMBER

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juni 2005
Jam : 15.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

- | | |
|---|---------|
| 1. Drs. ABD. KHOLIQ ASHARI, M. Si (Ketua) | 1. |
| NIP. 131 832 305 | |
| 2. Drs. I KETUT MASTIKA, MM (Sekretaris) | 2. |
| NIP. 130 865 701 | |
| 3. SELFI BUDI H, S. Sos, M. Si (Anggota) | 3. |
| NIP. 132 133 403 | |

Mengesahkan,

Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Dr. H. ULUNG NASDIA, B.Sw. MS
NIP. 130 674 836

MOTTO

“ Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak anak cucu tidak menuduh kita hidup tidak berguna”.

(Berita Pajak No 1455/Tahun XXXIX,2001: 147)

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu (pasti) ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”.


(QS. Alam Nasyroh, 6-8)

- Sumber: - Berita Pajak No 1455/Tahun XXXIX,2001.*Petunjuk Praktis Perpajakan*. Jakarta.
- Asy-Syifa, 1998. Al Qur'an. Semarang.

PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan untuk:

- 1 Mamaku Tersayang yang telah memberikan bimbingan, dorongan, do'a dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
- 2 Mas Vian yang telah mendampingi dan memberikan perhatian, bantuan, dukungan, serta kasih sayang.
- 3 Teman-teman Mahasiswa Pajak 2002.
- 4 Almamater yang kubanggakan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul "TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA UPTD. KEBON AGUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JEMBER"

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat banyak hambatan dan rintangan akan tetapi karena terdorong rasa tanggung jawab, maka penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya.

Dalam penulisan laporan ini banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Ung Nasdia, BSw, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardianto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Sri Wahyuni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. I Ketut Mastika, MM selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
6. Para Dosen beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Trilaksono Titot, SH selaku Pimpinan UPTD. Kebon Agung Jember.


8. Seluruh staff dan karyawan bagian Administrasi UPTD. Kebon Agung Jember.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Tanpa dukungan, bimbingan dan pengarahannya dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya, penulis berharap semoga laporan ini kelak dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak khususnya tentang perpajakan.

Jember, April 2005

Penulis





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	4
1.2.1 Tujuan PKN	4
1.2.2 Kegunaan PKN	4
BAB II GAMBARAN UMUM UPTD, KEBON AGUNG JEMBER	
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	5
2.2 Struktur Organisasi dan Personalia	7
2.2.1 Struktur Organisasi	7
2.2.2 Personalia/Ketenagakerjaan	11
2.3 Lokasi Perusahaan	12
2.4 Maksud dan Tujuan	12
2.5 Fasilitas dan Perlengkapan	12
2.6 Aktifitas Perusahaan	15

BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1	Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	16
3.1.1	Objek dan Waktu Pelaksanaan PKN	18
3.1.2	Landasan Ketentuan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan	19
3.1.3	Subjek Pajak dan Objek Pajak	21
3.1.4	Dasar Pengenaan, NJOP, NJKP, dan Tarif PBB	23
3.1.5	Dasar Penetapan PBB	26
3.1.6	Pembagian Hasil Penerimaan PBB	27
3.1.7	Tata Cara Pembayaran PBB	28
3.2	Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran PBB pada UPTD. Kebon Agung Jember	31
3.2.1	Subjek dan Objek Pajak	31
3.2.2	Penghitungan PBB pada UPTD. Kebon Agung Jember	32
3.2.3	Tata Cara Pembayaran PBB pada UPTD. Kebon Agung Jember	33
3.2.4	Penilaian Terhadap Kegiatan UPTD. Kebon Agung Jember dalam rangka pelaksanaan perpajakan	35

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	36
4.2	Saran	36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Kelengkapan Umum UPTD, Kebon Agung Jember	13
2. Daftar Nama Perlengkapan Hotel Kebon Agung Jember	14



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Karyawan Hotel dan Pemandian Kebon Agung Jember	8
2. Sistem Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	31
3. Sistem Tempat Pembayaran UPTD. Kebon Agung Jember	34



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat tugas Praktek Kerja Nyata dari Fakultas.
- Lampiran 2 Surat Keterangan selesai PKN (magang) dari UPTD. Kebon Agung Jember.
- Lampiran 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Lampiran 4 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004.
- Lampiran 5 Surat Tanda Terima Setoran (STIS) Tahun 2004.
- Lampiran 6 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 201/KMK, 04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai dasar penghitungan PBB.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu rumah tangga yang besar, yang setiap tahunnya harus menyediakan dana yang besar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan berbagai kemungkinan yang ada untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari dalam negeri yaitu salah satunya melalui sektor pajak. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dikelola secara baik dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Mengingat pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara, maka pemerintah mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak diantaranya dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan. Ekstensifikasi Perpajakan yang dimaksud adalah meliputi penggalan atau perluasan obyek pajak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan munculnya obyek pajak baru yang selama ini belum diperhitungkan. Hal semacam ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menggali obyek pajak seluas-luasnya. Sedangkan Intensifikasi Perpajakan meliputi:

1. pembaharuan-pembaharuan meliputi UU Perpajakan serta peraturan-peraturan tentang masalah pemungutan pajak;
2. peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang perpajakan, dalam hal ini aparat perpajakan selaku petugas, pemungut dan pelayan perpajakan;
3. peningkatan pelayanan pajak dengan memberikan kemudahan sarana dan fasilitas-fasilitas perpajakan.

Penerimaan pajak dapat diperoleh atas pengenaan pajak antara lain PPh (Pajak Penghasilan), PPN barang dan jasa & Penjualan Barang Mewah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak yaitu berupa bumi dan bangunan. Yang dipentingkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah objeknya, sehingga keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Maka oleh sebab itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut juga pajak yang objektif.

Pajak Bumi dan Bangunan berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No.12 Tahun 1985. Kemudian UU ini diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 yang mulai berlaku terhitung 1 Januari 1995. Adapun tujuan dan arah penyempurnaan UU Pajak Bumi dan Bangunan yang baru adalah:

- a. menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
- b. lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuan.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat daerah yang berkepentingan, maka oleh sebab itu sebagian besar hasil Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan adanya sistem pembayaran yang baik yaitu dapat menjamin kelancaran dan tertib administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan, memudahkan pengawasan, sederhana dalam pelaksanaannya, dan sekaligus dapat menjamin peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan semaksimal mungkin, sehingga hasil dari pembayaran pajak tersebut dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi negara Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional, khususnya pembangunan daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebon Agung Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada bidang jasa perhotelan dan pemandian untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik secara

perorangan maupun kelompok masyarakat lainnya. UPTD. Kebon Agung Jember mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dari sektor pajak. Jenis-jenis pajak yang dikenakan di UPTD. Kebon Agung Jember antara lain: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Retribusi atas Pemandian. Salah satu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh UPTD. Kebon Agung Jember adalah melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang terutang dan harus dibayarkan oleh subjek pajak. Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan di UPTD. Kebon Agung Jember antara lain: Bangunan Hotel, Kolam Renang, Taman, Tempat Penampungan Kilang Air serta Tempat Olah Raga.

Penulis melaksanakan PKN di kantor UPTD. Kebon Agung Jember dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun latar belakang penulis mengambil topik Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Penulis ingin memperdalam pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan terutama mengenai tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penulisan laporan tentang Pajak Bumi dan Bangunan ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dalam pengembangan penelitian perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul: **"Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada UPTD. Kebon Agung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember"**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada UPTD. Kebon Agung Jember.
2. Untuk memperoleh pengalaman praktek dari UPTD. Kebon Agung Jember khususnya dalam bidang administrasi perpajakan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegunaan Praktek Kerja Nyata adalah :

1. Dapat memperoleh dan meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada UPTD. Kebon Agung Jember.
2. Sebagai bahan referensi bagi penulisan laporan Praktek Kerja Nyata selanjutnya terutama yang berkaitan dengan topik yang sama.

II. GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEBON AGUNG JEMBER

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebon Agung Jember terletak di kelurahan Kebon Agung Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang bergerak dalam bidang jasa Hotel dan Pemandian. UPTD. Kebon Agung Jember dibangun diatas area seluas 3,6 Ha, yang pada awalnya terdiri dari hotel saja.

Hotel Kebon Agung diresmikan penggunaannya pada tanggal 22 Agustus 1961 dan hanya terdiri dari 10 Kamar, 3 Garasi, Ruangan Dapur, Kantor, Ruang Aula dan Kamar Dinas. Karena prospeknya semakin lama semakin bagus dan berkembang, maka Hotel Kebon Agung Jember diberi tambahan bangunan sebanyak 5 kamar dan ditambah ruang dapur baru, serta ruangan tempat setrika. Agar tamu-tamu bisa betah di hotel serta aman dan nyaman, maka pelayanan dan kebersihan yang paling diutamakan, disamping itu penghijauan di sekeliling halaman selalu ada peningkatan baik tambahan tempat hunian maupun sarana yang lainnya, seperti membangun Musholla, dan penambahan hunian sebanyak 8 kamar (6 *standart room* dan 2 *VIP room*), dibangun pada tahun 1997. Dan sekarang menjadi 36 kamar.

Pemandian Kebon Agung Jember awalnya bernama "Pemandian Tirtaning Nekad", yang diresmikan pada bulan September 1960. Adapun bangunannya terdiri dari:

1. Ruang ganti pakaian pria dan wanita;
2. Kolam renang besar dan kecil;
3. WC umum pria dan wanita.

Pada tahun 1980 Pemandian Tirtaning Nekad dibongkar total, namanya diganti dengan Pemandian Kebon Agung, yang diresmikan pada tanggal 30 Januari 1984, dan dibangun seperti yang ada sekarang. UPTD. Kebon Agung dibina oleh salah satu kantor Dinas Kabupaten Jember yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dacrah (DISBUDPARDA).

Hotel Kebon Agung Jember merupakan hotel melati II yang terletak di ketinggian 110 M dari permukaan air laut, dan ditumbuhi pepohonan penghijauan seluas 2 Ha. Sedangkan pada pemandiannya merupakan standarisasi nasional, dengan memiliki kolam renang yang panjangnya 50 M dan lebarnya 20 M, serta memiliki lintasan 8 jalur. Sehingga masyarakat Jember bisa berlatih renang sesuai dengan ketentuan nasional. Hotel dan pemandian ini sengaja didirikan jauh dari keramaian kota dimaksudkan supaya jauh dari polusi udara, sehingga pengunjung hotel bisa merasakan ketenangan dan pengunjung kolam renang bisa merasakan kesejukan dan jernihnya air kolam renang. Hotel dan Pemandian Kebon Agung Jember menyediakan berbagai fasilitas yang tidak kalah dengan hotel dan pemandian lainnya.

Fasilitas-fasilitas Hotel dan Pemandian Kebon Agung Jember yang dapat dinikmati para tamu antara lain: *Catering* (buka 24 jam dengan masakan Indonesia, Cina dan Eropa), *Welirang room* dengan kapasitas 100 orang, Kolam Renang, *Whirpool*, Lapangan Tenis, taman bermain anak dan *Health food corner*. Hotel juga menyediakan berbagai macam paket *meeting* atau pertemuan lainnya yang dapat disesuaikan menurut tujuan pertemuan. Dalam paket *meeting* sudah termasuk kamar hotel, makan 3x sehari, 2x rehat kopi, *sound system*, dan pemakaian lapangan tenis.

Untuk lebih meningkatkan jumlah pengunjung UPTD. Kebon Agung Jember juga mengadakan hubungan kerjasama dengan biro pariwisata antara lain:


1. *Yellow Pages*/Internet;
2. Media massa;
3. Biro Perjalanan Wisata;
4. Media Elektronik.

Organisasi bisnis yang terutama di bidang kepariwisataan yang diikuti oleh PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia).


2.2 Struktur Organisasi Dan Personalia

2.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama dari suatu kelompok individu dalam suatu organisasi sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai tujuan (Manulang, 1991:83). Pada umumnya ada tiga buah struktur organisasi yaitu garis, fungsional, garis & staff. Adapun struktur organisasi yang ditetapkan oleh UPTD. Kebon Agung Jember adalah struktur organisasi garis, yakni struktur organisasi yang mempunyai ciri dimana tugas-tugas perencanaan, komando dan pengawasan berada di satu tangan dan garis wewenang langsung dari pimpinan pada bawahan. Tanggung jawab organisasi pada hotel dan pemandian ini dipimpin oleh pimpinan yang langsung bertanggung jawab penuh sehubungan dengan pengoperasian hotel dan pemandian. Secara skematis bentuk struktur organisasi UPTD. Kebon Agung Jember dapat dilihat pada gambar berikut:



**STRUKTUR KARYAWAN HOTEL DAN PEMANDIAN
KEBON AGUNG JEMBER**



Gambar 1. Struktur Karyawan Hotel dan Pemandian Kebon Agung Jember
Sumber data UPTD Hotel dan Pemandian Kebon Agung Jember

Sedangkan *job deskriptor* dan tanggung jawab dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Hotel Kebon Agung

a. Pimpinan

Tugasnya:

1. Mengkoordinir segala kegiatan di Hotel Kebon Agung dan Pemandian Kebon Agung.
2. Membina hubungan secara intern dan ekstern.
3. Mengadakan pengawasan dan pengendalian di segala bidang.

b. Bendaharawan/keuangan

Tugasnya:

1. Menerima keuangan.
2. Menyelenggarakan pembukuan.

c. Tata Usaha

Tugasnya:

1. Kolektor/perawatan *physic*.
2. Pembayaran upah karyawan.
3. Pengawasan resepsionis/petugas kamar
4. Setoran Restribusi.

d. Rumah Tangga

Tugasnya:

1. Perawatan kamar.
2. Pengadaan barang-barang hotel.

e. Resepsionis

Tugasnya:

1. Menerima tamu-tamu dan membuat rekening.
2. Menyector uang ke bendaharawan.

f. Petugas Kamar

Tugasnya:

1. Membersihkan kamar-kamar dan melayani tamu.
2. Mengganti dan membenahi ruang kamar.

3. Membantu memperlancar penempatan tamu.
4. Menyerahkan barang ketinggalan milik tamu.

g. Petugas Kebersihan

Tugasnya: Membersihkan/memelihara kebun dan lingkungan.

h. Petugas Dapur

Tugasnya:

1. Menyelenggarakan dan menyediakan makan.
2. Menyediakan barang cucian.
3. Mengamankan dan membersihkan barang-barang.

2. Pemandian Kebon Agung

a. Kaur Pemandian

Tugasnya:

1. Mengkoordinasi segala kegiatan di pemandian.
2. Memotivasi kegiatan dengan bawahannya.
3. Mengawasi laporan keuangan dan operasional.

b. Petugas Restribusi/kasir

Tugasnya:

1. Menyusun laporan keuangan.
2. Menyetor uang restribusi kepada bendaharawan.

c. Petugas Portir

Tugasnya:

1. Menerima dan menyobek karcis.
2. Menjaga kebersihan dan keamanan.

d. Petugas Penitipan Pakaian

Tugasnya:

1. Menerima dan menyimpan pakaian pengunjung.
2. Mengawasi ruang bilas, air dan kebersihan.

e. Petugas Kolam Renang

Tugasnya:

1. Menjaga kebersihan kolam renang.

2. Menjaga ketertiban dan kebersihan.

f. Petugas Parkir

Tugasnya:

1. Menjaga kendaraan dan mengatur parkir kendaraan.
2. Memungut uang parkir/karcis parkir.

g. Petugas Malam

Tugasnya: Menjaga keamanan.

2.2.2 Personalia/Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan yang mendukung kegiatan operasi UPTD. Kebon Agung Jember ini terdiri dari pegawai tetap, yang masing-masing terdiri dari:

1	Pimpinan	: 1 Orang
2	Bendahara	: 1 Orang
3	Tata Usaha	: 3 Orang
4	Rumah Tangga	: 1 Orang
5	Kaur Pemandian	: 1 Orang
6	Resepsionis	: 4 Orang
7	Petugas Kamar	: 10 Orang
8	Kebersihan	: 4 Orang
9	Juru Masak	: 1 Orang
10	Juru Cuci	: 2 Orang
11	Kasir/Restribusi	: 1 Orang
12	Portir	: 1 Orang
13	Penitipan Pakaian	: 2 Orang
14	Petugas Parkir	: 2 Orang
15	Petugas Kolam	: 2 Orang
16	Petugas Malam	: 1 Orang

Jumlah tenaga kerja yang beroperasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebon Agung Jember yaitu berjumlah 37 orang. Untuk pengaturan gaji ditetapkan berdasarkan pada status atau kedudukan karyawan masing-masing.

2.3 Lokasi Perusahaan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebon Agung Jember berdiri sejak 1961, perusahaan ini terletak pada jalan Arowana no. 59 Jember. Alasan didirikan di jalan Arowana ini adalah:

1. Letak strategis;
2. Berhawa sejuk;
3. Pemandangan indah;
4. Jarak ke pusat kota dekat;
5. Mudah dijangkau sarana transportasi.

2.4 Maksud dan Tujuan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebon Agung Jember bergerak dalam bidang perhotelan dan pemandian yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibidang perpajakan daerah. UPTD. Kebon Agung Jember sebagai perusahaan BUMD yang terikat pada maksud dan tujuan untuk:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.
2. Mengadakan pemupukan keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa yang bermutu dan memadai.
4. Menjadi perintis kegiatan dibidang jasa yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh sector swasta lainnya.
5. Turut aktif menunjang dan melaksanakan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

2.5 Fasilitas dan Perlengkapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebon Agung Jember dalam operasinya mempunyai dan menyediakan berbagai fasilitas pembantu untuk lebih memudahkan penemuan kebutuhan tamu disamping merupakan pelayanan yang memuaskan demi tercapainya kunjungan ulang di waktu yang akan datang. Fasilitas dan pelayanan selalu ditingkatkan supaya pengunjung merasa benar-benar beristirahat setelah melakukan perjalanan atau pekerjaan. Secara terinci

mengenai fasilitas dan perlengkapan yang digunakan oleh UPTD, Kebon Agung Jember dalam operasinya dapat diuraikan pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kelengkapan Umum UPTD, Kebon Agung Jember

No	Fasilitas	Kapasitas	Jumlah
1.	<i>Room/Kamar</i>		
	- <i>Suite Room</i>	2 Orang	3
	- <i>VIP Room</i>	2 Orang	8
	- <i>Standart Room</i>	2 Orang	25
2.	<i>Dinning and Entertainment</i>		
	- <i>Cafeteria</i>	30 Orang	1
3.	<i>Meeting and Banquet Fasilitas</i>		
	- <i>Meeting Room</i>	100 Orang	1
4.	<i>Other Fasilitas</i>		
	- <i>Laundry and Dry Cleaning</i>		2
5.	<i>Sport Fasilitas</i>		
	- <i>Swimming Pool</i>		2
	- <i>Lapangan Tenis</i>		1

Sumber data: UPTD, Kebon Agung Jember 2005

Tabel 2. Daftar Nama Perlengkapan Hotel Kebon Agung Jember

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1.	<i>House Keeping/Pemeliharaan Rumah</i>	
	- Antena Parabola	3
	- Telepon	2
	- Stereo Set	1
	- Televisi	10
	- Decorder Parabola	1
	- Freezer	1
	- Fan	20
	- Hair Dryer	2
	- Vacuum	2
2.	<i>Laundry/Pencucian</i>	
	- Mesin Cuci	2
	- Seterika	2
3.	<i>Engineering/Ahli Mesin</i>	
	- Kompresor Pemadam Kebakaran	8
	- Mesin Pemanas Air	9
	- Chiller AC	4
4.	<i>Executive Office/Sarana Kantor</i>	
	- Foto copy	1
	- Personal Komputer	5
	- Mesin Ketik	4
5.	<i>Kitchen/Dapur</i>	
	- Cool Storage	1
	- Kompor Gas	2

Sumber data: UPTD. Kebon Agung Jember 2005

2.6 Aktifitas Perusahaan

Aktifitas UPTD. Kebon Agung Jember hampir sama dengan hotel-hotel lain pada umumnya. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: Pemesanan kamar, Penyediaan kamar, dan Pembayaran. Sedangkan untuk Pemandian Kebon Agung Jember sama dengan aktifitas pemandian lainnya yaitu dengan membeli tiket masuk ke pemandian.

Panjang dan pendeknya proses pelayanan ini tergantung dari kategori hotel dan pemandian yang dituju. Kategori hotel dan pemandian yang dituju semakin bagus, jika melayani lebih panjang dan bagus terhadap tamu yang akan berkunjung. Beberapa jenis kamar yang dimiliki oleh Hotel Kebon Agung Jember sehingga pengunjung hotel bebas memilih kamar mana yang dipilih pengunjung untuk menginap. Adapun jenis kamar hotel yang disediakan oleh pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Suite Room

Dengan fasilitas yang dimiliki antara lain: *twin bed*, *air conditioner*, *water heater*, dan televisi. Dengan harga tarif kamar per malam sebesar Rp 90.000.

2. VIP I Room

Dengan fasilitas yang dimiliki antara lain: *twin bed*, *air conditioner*, *water heater*, dan televisi. Dengan harga tarif kamar per malam Rp 55.000.

3. VIP II Room

Dengan fasilitas yang dimiliki antara lain: *twin bed*, *air conditioner*. Dengan harga tarif per malam Rp 60.000.

4. Standart Room

Dengan fasilitas yang dimiliki antara lain: *bed* dan *fan* dengan tarif kamar permalam sebesar Rp 35.000.

Klasifikasi terhadap kamar hotel ini diharap supaya pengunjung dapat memilih kamar mana yang akan dijadikan tempat untuk beristirahat sesuai dengan yang akan diinginkan. Juga dapat disesuaikan dengan keadaan ekonomi pengunjung sehingga pengunjung merasa nyaman.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Administrasi perpajakan khususnya Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada UPTD. Kebon Agung Jember sudah cukup baik dan relevan serta sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada masa sekarang ini selalu dilaksanakan tepat waktu dan belum pernah UPTD. Kebon Agung Jember terkena sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga.
3. Tingkat keefektifan UPTD. Kebon Agung Jember dalam mengikuti perkembangan perpajakan kurang, karena Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian Bendaharawan yang dalam hal ini menangani masalah perpajakan jumlahnya sangat kurang.

4.2 Saran

Dengan melihat kegiatan administrasi perpajakan pada UPTD. Kebon Agung Jember terutama Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. UPTD. Kebon Agung Jember dan masyarakat pada umumnya diharapkan selalu mengikuti perkembangan perpajakan pada umumnya, yang bertujuan untuk mempertahankan keadilan dan kepastian hukum.
2. UPTD. Kebon Agung Jember diharapkan dapat menjamin kelancaran dalam membayar pajak, sehingga memudahkan pelaksanaan administrasi perpajakan agar tetap terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan. 1995. *Pajak Bumi dan Bangunan*, Buku Panduan. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Manulang, M. 1991. *Dasar-dasar Manajemen*, Cetakan ke-XIV. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soemitro, R dan Z. Muttaqin. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*, Edisi Revisi. Bandung: Refika.
- Tjahyono, A dan M. F. Husein. 2000. *Perpajakan*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.



SURAT - TUGAS

No. : 1120 / J.25.1.2/PP.9/2005

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Un Dona Sofia	02 - 1050	D - III Pajak
2.	Helda Martina Eka Putri	02 - 1112	D - III Pajak

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PD. Hotel dan Pemandian Kebon Agung selama 30 hari terhitung mulai tanggal 21 Maret s/d 21 April 2005. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

12 Maret 2005



Nung Nasdia B.Sw. MS

No 674 836

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
HOTEL & PEMANDIAN "KEBON AGUNG"

Jl. Arowana 59 Telp. 0331 - 485157, 424472 Jember

SURAT KETERANGAN

No. Surat : 824/55/436.323.2/2005.

PIMPINAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBONAGUNG JEMBER
MENERANGKAN BAHWA

Nama : **Helda Martina Eka Putri**
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi / 4 Maret 1984
Alamat : Jl. D.I Panjaitan 11 Banyuwangi

Pernah menjalani Praktek Kerja Nyata di **UPTD. Kebonagung Jember** dari tanggal 21 Maret
/d tanggal 21 April 2005.

Membantu di seksi : Bag. Tata Usaha
Dengan Hasil : Baik

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat di pergunakan
perluanya.

Mengetahui,
UPTD.KEBONAGUNG JEMBER
Kepala


TRILAKSONO TITIT,SH

Penata Tingkat I
NIP : 510.117.513

Lampiran 6 :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1994

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN⁹
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-undang perpajakan yang sekarang berlaku;
- b. bahwa dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian sebagai ter-

*) Untuk mendapatkan penjelasan mengenai isi Undang-undang ini, maka direrumuskan juga Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang masih dipandang...

but di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai terhadap berbagai Undang-undang perpajakan yang telah ada;

e. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);

Dengan persetujuan
DEWAKILAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1⁵¹

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut⁵²:

2. Dalam Undang-undang ini, sebagaimana Undang-undang No. 12 Tahun 1985 materi tentang *ketentuan umum*, dimasukkan dalam Bab I dengan judul "Ketentuan Umum", yang diuraikan dalam Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tanah kami yang ada di bawahnya;
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanami atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
3. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti;
4. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

Yang diubah dalam Undang-undang ini, yang berarti Pasal 2, ayat 1, 2, 3, dan 4, dan Pasal 3, ayat 1, 2, 3, dan 4, "Obyek Pajak" yang diuraikan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-undang No. 12 Tahun 1985 masih tetap berlaku, adapun bab Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Obyek Pajak yang:
 - a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Obyek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.⁷⁾

Pasal 2

- (1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
 - (2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.
- ⁷⁾ Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 12 Tahun 1985 mengalami perubahan. Istilah *Bangunan Tidak Kena Pajak*, dengan nilai sebesar Rp 2.000.000, diubah menjadi *Batas Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00*, yang mencakup pengertian nilai tanah dan bangunan yang dibebaskan dari pa...

(4) Penyesuaian besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.⁸⁴

2. Ketentuan Pasal 17 dihapus⁸⁵.

- 8) Pasal 3 ayat (4) menyesuaikan dengan perubahan istilah Batas Nilai Jual Bangunan Tidak Kena Pajak menjadi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.
- 9) Keputusan Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 tidak dimuat dalam Undang-undang ini, yang berarti Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 yang terdapat dalam Bab III sampai dengan Bab IX Undang-undang No. 12 Tahun 1985 masih tetap berlaku. Adapun huruf pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

BAB III
SUBYEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.
- (4) Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap obyek pajak dimaksud.
- (5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (6) Bila keterangan yang diajukan ini tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak dapat melanjutkan surat keputusan penetapan dengan disertai alasan-alasannya.

- (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

BAB IV TARIF PAJAK

Pasal 5

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak.
- (2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
- (3) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak.
- (4) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pasal 7

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

BAB VI TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG

Pasal 8

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terhutang:
 - a. untuk daerah I, yaitu, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. untuk daerah lain, yaitu, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II; yang meliputi letak obyek pajak.

BAB VII
PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN
OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pendaftaran, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta diandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 20% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- (4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 20% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.
- (2) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.
- (5) Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (6) Tata Cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 12

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.

Pasal 13

Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 14

Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Mayor Kepala Daerah Tingkat II.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
 - b. Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.
- (5) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan surat keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23¹⁰⁴

Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan lainnya."

- 10) Ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 tidak diuud dalam UU ini, yang berarti Pasal 18 sampai dengan 22 yang terdapat dalam Bab X dan bab XI Undang-undang No. 12 Tahun 1985 masih tetap berlaku. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

BAB X
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.
- (2) Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (3) Imbalan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan, dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang:

- a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
- b. dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(2) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 20

Atas permintaan wajib pajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan obyek pajak, wajib:
 - a. menyampaikan laporan tahunan mengenai semua analisis dan perubahan keadaan obyek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak;
 - b. memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan obyek pajak.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terikat oleh kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu tidak ada sepanjang menyangkut pelaksanaan Undang-undang ini.
- (4) Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 22

Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan lain.

4. Ketentuan Pasal 27 dihapus¹¹⁾.

- 11) Ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 tidak diambil dalam Undang-undang ini, yang berarti Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 yang terdapat dalam Bab XII Undang-undang No. 12 Tahun 1985 masih tetap berlaku. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

Barang siapa karena kealpaannya:

- a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terhutang.

Pasal 25

(1) Barang siapa dengan sengaja:

- a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
- d. tidak memperlihatkan atau tidak menyerahkan surat atau dokumen lainnya;
- e. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang.

Pasal 11¹²⁾

Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan, yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selamanya-lamanya 1 (satu) tahun atau denda selinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

Pasal 26

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

12) Ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 tidak dimuat dalam Undang-undang ini, yang berarti Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 yang terdapat dalam Bab XIII Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 masih tetap berlaku. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Terhadap Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), Pajak Kekayaan (PKk), Pajak Jalan, dan Pajak Rumah Tangga (PRT) yang terhutang untuk tahun pajak 1985 dan sebelumnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.

Pasal III

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan".

Pasal IV

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1990 sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 30

Terhadap obyek pajak dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya, sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dikenakan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994
NOMOR 62

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2004 PERKOTAAN

NO. SPPT(NOP) : 35.09.720.007.01B-0225.0

NPWP :

LETAK OBJEK PAJAK :

JL. AROWANA
RT:002 RW:01
KESON AGUNG
KALIWATES
JEMBER

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK :

PER DAERAH HOTEL PEMANDEA
JL. AROWANA
RT:002 RW:01
KESON AGUNG
JEMBER

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI BANGUNAN	5.450 0	AB1	64.000 0	617.600.000 0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB				
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				
NJOP untuk penghilangan PBB =				
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 10% X				
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,5% X				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIDAYAR (Rp)				617.600
ENAM RATUS TUJUH RIBU ENAM RATUS RUPIAH				
TGL JATUH TEMPO 31 AGU 2004				
TEMPAT PEMBAYARAN				
BANK JATIM CAB. JEMBER/ATM/BCA				
JL. PS SUDIRMAN NO. 37-39 JEMBER				
SPPT DAN STTS PBB				
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK				



61701340257556P0N3W2603 - 2004/02



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2004 PERKOTAAN

NO. SPPT(NOP) : 35.09.720.007.01B-0524.0

NPWP :

LETAK OBJEK PAJAK JL. AROWANA RT:002 RW:01 KESON AGUNG KALIWATES JEMBER	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK PERBA HOTEL DAN PEMANDIAN JL. AROWANA RT:002 RW:01 KESON AGUNG JEMBER
--	--

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI BANGUNAN	2.570 0	AS1	64.000 0	164.480.000 0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	164.480.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	0
NJOP untuk penghitungan PBB	=	164.480.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)	= 20% x	164.480.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang	= 5% x	32.896.000

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 164.480
 SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH
 RUPIAH

TGL JATUH TEMPO 31 AGU 2004
 TEMPAT PEMBAYARAN
 BANK JATIM CAB. JEMBER/ATM BCA
 JL PE SUBIRMAN NO.37-39 JEMBER

JEMBER, 02 JAN 2004
 KEPALA KANTOR

 HARJOTO
 NIP. 080035902

SPPT DAN STTS PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

61401040259561P0NBU2603 - 2004/02



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009 PERKOTAAN

NO. SPPT(NOP): 35.09.720.007/01B-0333.0

NPWP:

LETAK OBJEK PAJAK JL. ARDIANA RT:000 RW:01 KEDON AGUNG KALINYATEB JEMBER	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK PERDA HOTEL & PEMANDIAN JL. ARDIANA RT:000 RW:01 KEDON AGUNG JEMBER
--	---

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
DAIRI BANGUNAN	700	336	14.000	9.800.000
	0		0	0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB				9.800.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				0
NJOP untuk penghitungan PBB				9.800.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)				1.760.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang +0,5%				9.800

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
 SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 31 AGU 2009
 TEMPAT PEMBAYARAN
 BANK JATIM CAB. JEMBER/ATM
 AL. Pw SUDIRMAN NO.37-39 JEMBER.

JEMBER, 02 JAN 2009
 KEPALA KANTOR

 NIP. 049035655

SPPT DAN STTS PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

1498104025567FENIC2402 - 2009/03
 1 71501041033211RAN2V4503 - 2009/03



62

Daerah : _____
Kepala Penanggung : _____
Pos Pembukuan : _____

No. : _____
L : _____
Di : _____


PBB th: 2004 : 811.080 -

811.080 -

Salah : Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo

Daftar Pengeluaran:		Paraf	Di bayarkan
No. Buku	Uraian	Kep. Daerah	Kasir
1		f	
2			
3			

Jember, 27 2004
Penerbit
107



Tempat Pembayaran: BANK JATIM CAB. JEMBER/ATM BCA
Telah menerima pembayaran PBB Th. 2004 dari:
Nama Wajib Pajak: HOTEL DAN PEMANDIAN
Lokasi Objek Pajak: Kecamatan KALIWATES
Desa/Kel. KESON AGUNG
N. NSPPT (NOP): 35.09.720.007.015-0322.0
Sejumlah: Rp. 147.200

Tanggal Jatuh Tempo: 31 AGUSTUS 2004

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (seolah tanggal jatuh tempo):

I	19.504	XII	24.192
II	19.568	XIII	24.576
III	20.352	XIV	24.960
IV	20.736	XV	25.344
V	21.120	XVI	25.728
VI	21.504	XVII	26.112
VII	21.888	XVIII	26.496
VIII	22.272	XIX	26.880
IX	22.656	XX	27.264
X	23.040	XXI	27.648
XI	23.424	XXII	28.032
XII	23.808	XXIII	28.416

K.P. PBB.5.2. Lambor untuk Wajib Pajak

Tanggal Pembayaran: LT: 2004
Jumlah yang dibayar: LB: 0
Rp. [] Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: BANK JATIM CAB. JEMBER/ATM
Telah menerima pembayaran PBB Th. 2004 dari:
Nama Wajib Pajak: PER SAERAH HOTEL PEMANDIAN
Lokasi Objek Pajak: Kecamatan KALIWATES
Desa/Kel. KESON AGUNG
N. NSPPT (NOP): 35.09.720.007.015-0325.0
Sejumlah: Rp. 617.600

Tanggal Jatuh Tempo: 31 AGUSTUS 2004

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (seolah tanggal jatuh tempo):

I	629.352	XIII	778.176
II	642.304	XIV	790.528
III	654.656	XV	802.880
IV	667.008	XVI	815.232
V	679.360	XVII	827.584
VI	691.712	XVIII	839.936
VII	704.064	XIX	852.288
VIII	716.416	XX	864.640
IX	728.768	XXI	876.992
X	741.120	XXII	889.344
XI	753.472	XXIII	901.696
XII	765.824	XXIV	914.048

K.P. PBB.5.2. Lambor untuk Wajib Pajak

Tanggal Pembayaran: LT: 2004
Jumlah yang dibayar: LB: 0
Rp. [] Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: BANK JATIM CAB. JEMBER/ATM BCA
Telah menerima pembayaran PBB Th. 2004 dari:
Nama Wajib Pajak : FERDA HOTEL & PEMANDIAN
Letak Objek Pajak : Kecamatan KALIWATES
Desa / Kel. KECOH AGUNG
No. SPPT (NOP): 35.09.720.007.018-0333-0
Sejumlah: Rp. 9.600

Tanggal Jatuh Tempo : 31 AGUSTUS 2004

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (selelah tanggal jatuh tempo):

I	9.576	XIII	11.348
II	10.192	XIV	12.544
III	10.388	XV	12.740
IV	10.584	XVI	12.936
V	10.780	XVII	13.132
VI	10.976	XVIII	13.328
VII	11.172	XIX	13.524
VIII	11.368	XX	13.720
IX	11.564	XXI	13.916
X	11.760	XXII	14.112
XI	11.956	XXIII	14.308
XII	12.152	XXIV	14.504

Tanggal Pembayaran: LT: 700
Jumlah yang dibayar: LB: 0
Rp. Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

KANTOR WILAYAH XII DJP JAWA BAGIAN TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: BANK JATIM CAB. JEMBER/ATM BCA
Telah menerima pembayaran PBB Th. 2004 dari:
Nama Wajib Pajak : FERDA HOTEL DAN PEMANDIAN
Letak Objek Pajak : Kecamatan KALIWATES
Desa / Kel. KECOH AGUNG
No. SPPT (NOP): 35.09.720.007.018-0334-0
Sejumlah: Rp. 164.480

Tanggal Jatuh Tempo : 31 AGUSTUS 2004

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (selelah tanggal jatuh tempo):

I	157.770	XIII	207.245
II	171.059	XIV	210.534
III	174.349	XV	213.824
IV	177.638	XVI	217.114
V	180.928	XVII	220.403
VI	184.218	XVIII	223.693
VII	187.507	XIX	226.982
VIII	190.797	XX	230.272
IX	194.086	XXI	233.562
X	197.376	XXII	236.851
XI	200.666	XXIII	240.141
XII	203.955	XXIV	243.430

Tanggal Pembayaran: LT: 1.570
Jumlah yang dibayar: LB: 0
Rp. Tanda Terima dan Cap Bank/Pos



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 201 /KMK.04/2000

TENTANG

PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, dipandang perlu untuk menetapkan penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Meningat : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak
- (2) Kepada setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

